

Mantan Kepala Kemenag Bima Ditahan, Tersandung Korupsi Tunjangan Guru di Bima



<https://www.bing.com/images/search>

MATARAM-Penyidik¹ telah merampungkan berkas tersangka dugaan korupsi² tunjangan guru³ di lingkup madrasah di Bima. Mantan kepala Kementerian Agama (Kemenag) Bima, Yaman beserta anak buahnya Irfun dan Vivi ditahan.

Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan mengatakan, tiga tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram. Mereka ditahan disana untuk mempermudah proses persidangan. "Kita titip penahanannya di Lapas Mataram," kata Suryawan.

Sementara berkasnya dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Mataram. Karena tinggal sedikit melengkapinya. "Satu atau tiga hari kedepan kita limpahkan berkas perkaranya ke sini (PN Tipikor Mataram)," ungkapnya.

Surat dakwaan⁴ untuk ketiga tersangka sudah disusun. Tinggal menunggu proses administrasinya. "Surat dakwaan sudah rampung tinggal dilimpahkan saja," bebernya.

Penyidikan kasus tersebut bergulir cukup lama. Munculnya kasus tersebut pada 2012. Penyelidikan ditangani Polres Bima Kota. Baru beberapa bulan lalu berkasnya dinyatakan lengkap jaksa peneliti (P-21).

Tersangka⁵ diduga bersekongkol memotong tunjangan guru terpencil yang dialokasikan dari Kemenag Kabupaten Bima pada 2011.

Sejumlah guru disebut tidak menerima tunjangan sesuai dengan yang disalurkan. Mereka bekerjasama membuat proses pembayaran fiktif. Seolah-olah sesuai dengan juklak-juknis.

Sehingga, pada kasus itu BPKP NTB menghitung kerugian negara⁶ mencapai Rp 615,6 juta. Temuan itu muncul dari selisih pembayaran tunjangan guru. (arl/r2).

Sumber Berita:

1. <http://lombokpost.net/2019/08/16/mantan-kepala-kemenag-bima-ditahan-tersandung-korupsi-tunjangan-guru-di-bima/> tanggal 16 Agustus 2019;
2. <https://www.antaranews.com/berita/1012962/terjerat-korupsi-tunjangan-guru-mantan-kepala-kemenag-bima-ditahan>, tanggal 15 Agustus 2019;
3. <https://insidelombok.id/kriminal/jaksa-tahan-mantan-kepala-kemenag-bima>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa guru dan dosen berkedudukan sebagai tenaga profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru dan dosen berhak atas tunjangan profesi yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Tunjangan profesi tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Selain memperoleh tunjangan profesi, guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah di daerah khusus berhak atas tunjangan khusus. Tunjangan khusus merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. [vide: *Pasal 1 angka 1 PP Nomor 41 Tahun 2009*].

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. [vide: *: Pasal 1 angka 1 PP Nomor 41 Tahun 2009*]

Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. [vide: *psl 1 angk 5 PP 4: Pasal 1 angka 1 PP Nomor 41 Tahun 2009*]

Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. [vide: *: Pasal 1 angka 1 PP Nomor 41 Tahun 2009*]

END NOTE/ CATATA AKHIR

¹ **Penyidik** adalah Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan [vide: *psl 1 angka 1 KUHAP*]

² **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak [vide: *wikipedia.org*]

³ **Tunjangan guru/ tunjangan profesi** tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya [vide: *psl 1 angk 4 PP 41*]

⁴ **Surat dakwaan** adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan,. [vide; <https://aliranim.blogspot.com/2009/12/surat-dakwaan-pengertian-surat-dakwaan.html>]

⁵ **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana [psl 1 angk 14 KUHAP]

⁶ **Kerugian Negara/ daerah Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2]